



ADAB BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DALAM FIIQH

Imam Tauhid¹, Aulia Fathonah², Atik Rohmaniyati³, Juwita Iqlima⁴, Riska Firdhi Cahyan⁵

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

⁵Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email : imamtauhid_mahasiswa@radenfatah.ac.id¹, auliaafth438@gmail.com², atikrohmaniyati08@gmail.com³, juwitaiqlima@gmail.com⁴, riskafirdhi@gmail.com⁵

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Desember 2025

Abstract :

Muslim brotherhood and maintaining silaturahmi are fundamental concepts in Islam that aim to strengthen social relations among Muslims and support the creation of a harmonious and civilized society. This article aims to examine the meaning of ukhuwah Islamiyah as a spiritual bond that binds fellow Muslims and examines the importance of silaturahmi as a practical manifestation of ukhuwah. A qualitative literature review method was used to gather information from various Islamic literature sources, the Qur'an, and Hadith. The results of the study indicate that ukhuwah as a theoretical concept must be realized through consistent silaturahmi so that brotherhood among Muslims can be maintained and developed. Maintaining silaturahmi not only brings blessings and rewards but also maintains the unity and harmony of the Muslim community. This article emphasizes that ukhuwah and silaturahmi are two complementary concepts in building a united and harmonious Muslim community.

Keywords : Muslim Fashion, Identity, Morality, Sharia, Modesty, Spiritual Beauty

Abstrak :

Persaudaraan Muslim dan memelihara silaturahmi merupakan konsep fundamental dalam Islam yang bertujuan mempererat hubungan sosial antar umat Muslim serta mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Artikel ini bertujuan mengkaji makna ukhuwah Islamiyah sebagai ikatan rohani yang mengikat sesama Muslim dan menelaah pentingnya silaturahmi sebagai manifestasi praktek nyata ukhuwah. Metode kajian pustaka kualitatif digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber literatur Islam, Al-Qur'an, dan Hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ukhuwah sebagai konsep teoretis harus diwujudkan melalui silaturahmi yang konsisten agar persaudaraan sesama Muslim dapat terpelihara dan berkembang. Pemeliharaan silaturahmi tidak hanya mendatangkan keberkahan dan pahala, tetapi juga menjaga persatuan dan kerukunan umat Islam. Artikel ini menegaskan bahwa ukhuwah dan silaturahmi adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam membangun umat Islam yang bersatu dan harmonis.

Kata Kunci: Busana Muslim, Identitas, Moralitas, Syariah, Kesopanan, Keindahan Spiritual.

INTRODUCTION

Pakaian adalah salah satu nikmat Allah SWT yang paling penting bagi manusia untuk melindungi diri mereka sendiri dan memiliki konsekuensi sosial dan spiritual yang signifikan. Dalam Al-Qur'an, Dia berkata, "Wahai anak

cucu Adam! Sungguh, Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu." Ayat mulia ini tidak hanya menegaskan dua fungsi penting pakaian: penutup aurat (*satr al-'awrah*) dan perhiasan (*zinah*), tetapi juga memberikan dasar filosofis untuk berpakaian sebagai bentuk ibadah yang berharga dan cara untuk bersyukur atas nikmat Allah. Dalam situasi seperti ini, pakaian berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan identitas keislaman yang lengkap sekaligus membedakan manusia dari makhluk lain.

Dalam dunia modern saat ini, pemahaman serta penerapan berpakaian menurut syariat Islam menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Gelombang globalisasi dan revolusi industri mode telah memunculkan aneka tren yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan Islam, menciptakan ketegangan antara mengikuti semangat zaman dan mempertahankan komitmen religius. Selain itu, beragam penafsiran terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah mengenai batasan aurat dan model pakaian sering kali menyebabkan kebingungan dan perdebatan di antara umat itu sendiri. Situasi ini menjadi semakin buruk dengan meningkatnya informasi yang tidak terfilter, yang mengarah pada kesalahan pemahaman dan penyederhanaan hukum yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan penjelasan yang menyeluruh, berdasarkan sumber-sumber yang sahih (Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fikih terpercaya), serta relevan untuk memberikan panduan yang jelas, moderat, dan praktis bagi kaum Muslim dan Muslimah dalam menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama.

Berdasarkan dasar tersebut, tulisan ini disusun dengan maksud untuk melakukan analisis mendalam dan terstruktur berkaitan dengan fikih mengenai berpakaian dalam Islam. Fokus pembahasan akan diarahkan pada beberapa aspek penting: (1) Mengkaji definisi aurat dari sudut pandang bahasa dan istilah dalam fikih serta sumber hukum yang mewajibkan penutupannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (2) Meneliti ketentuan tertentu dan syarat-syarat pakaian yang sesuai syariat untuk laki-laki (Muslim) dan perempuan (Muslimah). (3) Menguraikan manfaat berpakaian muslim dan muslimah, yang menyeluruh dan komprehensif bahwa berpakaian lebih dari sekadar aktivitas sehari-hari, melainkan merupakan cerminan dari kepatuhan, identitas, dan kasih sayang seorang hamba kepada Sang Pencipta.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai adab berpakaian Muslim dan Muslimah dalam perspektif fikih bersumber pada teks-teks normatif dan literatur keislaman klasik maupun kontemporer. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, kitab-kitab fikih mu'tabar dari berbagai mazhab, serta buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas tentang aurat, etika berpakaian, dan nilai kesopanan dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan konsep aurat, syarat dan ketentuan berpakaian, serta nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam adab berpakaian menurut syariat Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan validitas sumber, dengan mengutamakan dalil-dalil yang sahih serta pendapat ulama yang memiliki otoritas dalam bidang fiqih. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembahasan yang disajikan bersifat komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data secara sistematis kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai adab berpakaian Muslim dan Muslimah dalam fiqih Islam. Analisis ini diarahkan untuk menghubungkan dalil-dalil normatif dengan konteks kehidupan modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang moderat dan aplikatif. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat kesadaran umat Islam tentang pentingnya berpakaian sesuai syariat sebagai bentuk ketaatan, identitas keislaman, dan keindahan spiritual.

FINDINGS AND DISCUSSION

Pengertian Aurat

Dalam konteks ajaran Islam, pembahasan mengenai aurat sangatlah signifikan dan mendapatkan perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh sejumlah aspek yang terkait, seperti ibadah, norma interaksi antara pria dan wanita, hubungan antara muhrim dan non-muhrim, serta aurat dalam hubungannya dengan ketentuan berpakaian. Secara umum, aurat diartikan sebagai bagian tubuh yang sebaiknya tidak ditunjukkan kepada individu lain, dan bagian-bagian tersebut bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi (Al-Jamal, 1986).

Istilah aurat secara etimologis berasal dari kata akar *ārā*, yang kemudian diubah menjadi bentuk yang baru yaitu *awira*, yang menyiratkan pengertian membuat satu mata menjadi buta. *Awwara* berarti membelokkan atau mengalihkan perhatian. Istilah *A'wara* merujuk pada penampakan fisik atau auratnya, sementara *al-awār* berarti cacat atau aib. *Al-awwar* menggambarkan sifat lemah atau penakut, dan *al-aura* berkaitan dengan ucapan serta tindakan yang tercela, jahat, atau tidak pantas. Di sisi lain, *al-aurat* merujuk pada segala hal yang dianggap memalukan.

Dalam arti lain, aurat dapat dimaknai sebagai *al-naqṣu* yang merujuk kepada konsep kelemahan. Secara etimologis, istilah aurat merujuk pada hal yang dianggap sebagai kekurangan (*al-nuqṣān*) dan sesuatu yang dianggap rendah (*al-mustaqbah*), serta digunakan dengan konotasi tertentu yang dianggap patut disembunyikan (Asy-Syarbini, 2006).

Dalam Kamus *al-Ṣiḥah*, dijelaskan bahwa aurat berarti cacat pada tubuh manusia, atau sesuatu yang perlu ditutupi oleh individu. Selain itu, dalam *Lisān al-'Arab*, Ibn Manẓūr menafsirkan aurat sebagai segala sesuatu yang

harus disembunyikan atau ditutupi. Sedangkan, dalam konteks terminologi fiqh, al-Syarbīnī menguraikan pengertian aurat dalam dua makna; yang pertama merujuk kepada hal-hal yang harus ditutupi saat melaksanakan shalat, dan yang kedua merujuk kepada sesuatu yang haram untuk dipandang.

Pandangan serupa juga diungkapkan bahwa aurat merujuk kepada hal-hal yang terbuka, bukan tertutup, area genital, telanjang, serta hal-hal yang dianggap memalukan dan cacat. Ini menunjukkan bahwa aurat dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya ditutupi karena seseorang merasa tidak nyaman atau malu jika hal tersebut terlihat atau diketahui oleh orang lain. Mengacu pada makna istilah aurat yang berarti segala hal yang bisa membuat seseorang merasa malu atau mengalami penghinaan (cacat), baik dalam bentuk ucapan, perilaku, atau tindakan, aurat merupakan representasi dari sebuah kekurangan yang seharusnya disembunyikan dan tidak untuk diperlihatkan atau dipertontonkan di tempat umum, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-a'raf/7: 26.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ بَدَنِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya : "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."

Secara normatif, aturan hukum yang berkaitan dengan cara berpakaian dan menutupi aurat serta batasannya dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an. Ini menandakan bahwa seorang mukallaf diharuskan untuk mematuhi batasan yang ditetapkan oleh Allah swt dalam QS. Al-Ahzab/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Definisi yang dikemukakan Al-Manawi mendefinisikan aurat adalah "kemaluan manusia (sa`uat al-insân), yang merupakan suatu kiasan, aslinya berasal dari "al-`âr" atau "aib" karena tindakan menampakkannya merupakan aib dan tercelah. Oleh karena itu perempuan dinamakan aurat." (Al-Manawi, 1990). Pendefinisian aurat oleh Al-Manawi tersebut lebih dekat kepada salah satu makna aurat secara bahasa, serta terbatas pada bagian tubuh yang menurut ijma' ulama merupakan aurat, yakni dua kemaluan. Abul Baqa` Al-Kafawi mendefinisikan aurat adalah "segala bagian yang malu untuk disingkap dari tubuh manusia."

Definisi Al-Manawi ini bersifat relatif, dalam arti kata, batasan malu bagi seseorang untuk menyingkap bagian tubuhnya tentu berbeda-beda. Mungkin sebagian orang malu untuk menyingkap bagian terkecil dari tubuhnya, sebagian lain tidak malu menampakkan seluruh tubuhnya. Karena

itu, pendefinisian aurat sebagai “bagian tubuh yang malu untuk disingkap” merupakan pendefinisian yang juga lebih dekat kepada salah satu makna aurat secara bahasa, di mana ahli bahasa menyatakan “aurat” dinamakan aurat karena merupakan bagian tubuh yang malu untuk diperlihatkan. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan aurat adalah “sesuatu yang harus ditutup dan haram untuk dilihat.” Pengertian aurat menurut Wahbah Al-Zuhaili hampir sama dengan pengertian aurat menurut AlSyarbi, yang mengandung pembagian aurat menjadi aurat ketika shalat dan di luar shalat. Demikian juga penggunaan kata “sesuatu” tidak spesifik menunjukkan bagian tubuh (Kementerian Agama RI, 2012).

Ketentuan Berpakaian Muslim Dan Muslimah Sesuai Syariat

Gaya berbusana dalam pandangan Islam, semestinya menjadi acuan live style bagi setiap muslimah sejati, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar keagamaan. Sehubungan dengan hal tersebut, secara umum ketentuan tata busana seorang muslimah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, antara lain:

1. Tidak boleh memakai pakaian ketat yang mengundang rangsangan di dalam Q.S An-Nur Ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam ayat ini, Allah SWT. berfirman kepada seluruh hamba-Nya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah SWT. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman, berikut penjelasannya (Al-Zuhaili, 1989).

Pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan "panah setan" yang siap ditembakkan kepada siapa saja. "Panah setan" ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah saw. juga bersabda pada hadis yang lain, "Pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis, barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Swt., maka Allah SWT. akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya." (Lafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab *AdDa'wa Dawa'* karya Ibnul Qayyim).

Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Qur'an memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ketidaksengajaan memandangi sesuatu yang haram, Rasulullah saw. bersabda kepada Ali ra., "Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan yang kedua)" (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, di-hasan-kan oleh Syaikh al-Albani).

Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri/suami, dan anak akan ikut tercemar. "Dan, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya, mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-Ma'arij/70:29-31). Allah SWT. sangat melaknat orang yang berbuat zina, dan menyamaratakannya dengan orang yang berbuat syirik dan membunuh. Sungguh, tiga perbuatan dosa besar yang amat sangat dibenci oleh Allah Swt. Firman-Nya: "Dan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al-Isra'/17:32).

Ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah SWT. memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita.

Di samping ketiga hal di atas, Allah SWT. menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan

berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, maka kita akan beruntung (Al-Zuhaili, 1989).

2. Tidak memakainya dengan maksud ingin terkenal. Dilarang memakai pakaian yang sangat mahal dan istimewa dengan maksud takabur dan berbangga diri. Atau memakai pakaian lusuh untuk menarik perhatian orang dan supaya disebut tawadhu'. Muslimah memang sebaiknya bersikap tengah-tengah dalam semua urusan agamanya (Al-Albani, 2010). Nabi dan para istrinya pernah memakai pakaian katun, pakaian dari kapas, pakaian dari kulit, baju kurung, dan pakaian lain yang dikenal masyarakat. Dalam konteks ini juga, Nabi SAW. bersabda: "Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada Hari Kemudian, lalu dikobarkan pada pakaian(nya) itu api" (HR.Abu Daud dan Ibn Majah).
3. Tidak boleh memakai pakaian bergambar sesuatu yang bernyawa dan bergambar salib. Sekarang ini banyak ditemukan pakaian bergambar makhluk hidup, bergambar salib, dan atau bertuliskan kata-kata tidak sopan dengan berbagai corak dan desain.
4. Menutupi seluruh badan selain bagian yang dikecualikan, hal ini menegaskan bahwa kewajiban wanita untuk menutup seluruh perhiasan dan tidak memperlihatkan sedikit pun darinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali apa-apa yang memang tampak tanpa disengaja, maka ia tidak berdosa apabila segera menutupinya.
5. Tidak Transparan. Maksudnya pakaian yang menutupi seluruh tubuh tanpa memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda tentang harusnya menutupi seluruh tubuh dan tidak boleh memperlihatkan bagian bentuk dan lekuk tubuh secara transparan: *Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu'alaihi wassallam bersabda:"Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini"* (H.R. Muslim).
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, dalam hal ini laki-laki yang menyerupai kaum wanita akan terpengaruh oleh akhlak dan perangai kaum wanita sesuai kadar penyerupaannya hingga pada puncaknya laki-laki tersebut benar-benar menjadi banci dan menempatkan dirinya sebagai seorang wanita. Begitu juga dengan wanita yang menyerupai kaum pria akan

- terpengaruh oleh akhlak dan perangainya pria, hingga akhirnya mereka berani bersolek dan menampakkan (perhiasan) sebagaimana kaum pria.
7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir, persyaratan ini berdasarkan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syari'at bahwa kaum Muslimin, laki-laki dan perempuan, tidak diperbolehkan menyerupakan diri mereka dengan orang-orang kafir, baik dalam ibadah, hari raya, maupun pakaian yang secara khusus menjadi ciri khas mereka.
 8. Tidak berbentuk pakaian Syuhrah (sensasi), maksudnya pakaian Syuhrah adalah semua pakaian yang dipakai dengan tujuan menjadipusat perhatian masyarakat (yang melihatnya) baik berupa pakaian mahal yang dipakai seseorang untuk membanggakan diri dengan kekayaan duniawi maupun pakaian murahan yang sengaja dipakai seseorang untuk menunjukkan sikap zuhud dan itu dilakukan atas dasar riya'.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa menutup aurat berbeda dengan memakai pakaian syar'i (yang dibenarkan Allah) yang menutup aurat. Dalam sholat, salah satu syarat sahnya adalah menutup aurat, sehingga apa pun yang dipakai seorang Muslimah agar auratnya tidak terbuka, itu sudah cukup menjadikan sholatnya sah. Namun, belum tentu pakaian yang menutupi aurat boleh dikenakan wanita Muslimah saat ia pergi ke luar rumah. Karena untuk keluar rumah, Allah SWT., tidak hanya menghancurkan mereka untuk menutup auratnya, tapi juga mengenakan pakaian syar'i untuk menutup auratnya. Saat berada di rumahnya, dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dia lakukan bersama dengan mahramnya, tentu wanita Muslimah tidak perlu menutup aurat dengan pakaian lengkapnya sebagaimana keluar rumah. Karena Allah SWT., membolehkan mahram wanita Muslimah itu untuk melihat bagian tubuh wanita sampai batas tempat melekatnya perhiasannya.

Hikmah Berbusana Muslim Dan Muslimah

Dengan memakai busana yang sesuai dengan syariat tentunya akan memberikan hikmah diantaranya adalah sebagai pembeda antara identitas seseorang, suku dan bangsanya (Al-Kurdi, 1995). Seperti halnya dalam surat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 dimana para wanita muslimah diperintahkan untuk menggunakan jilbab keseluruh tubuhnya supaya mudah dikenal identitasnya sebagai wanita terhormat.

Berbusana muslim pula digunakan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT dalam menaati perintahnya, berikut beberapa hikmah dan manfaat berbusana dalam Islam:

1. Untuk menghindari diri dari fitnah yang dapat menyebabkan hinanya harga dan martabat kaum wanita.
2. Untuk menghindari perbuatan seks pada laki-laki yang timbul akibat kemontokan tubuh wanita yang tidak tertutup auratnya dengan sempurna.
3. Untuk memenuhi dan mengikuti syariat Islam untuk mewajibkan wanita untuk menutupi auratnya.
4. Untuk membedakan manusiawi dengan hewani.
5. Untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat.

6. Terjaganya kehormatan diri dari mala petaka pemerkosaan.

Dari hikmah yang diatas kadang kala seorang muslimah sudah tau akan manfaat dari busana muslim akan tetapi bagi individu yang terlalu mengamalkan pakaian tersebut seringkali mendapat cacian dan kucilan dari teman-teman yanglain. Bahkan tidak pula sedikit yang erpengaruh untuk kembali memakai pakaian ketat demi pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Kecenderungan muslimah yang kembali memakai pakaian ketat adalah karena mereka merasa terkukung dalam sebuah peraturan dan bukan bersumber dari hati, sehingga mereka akan taat memakai pakaian muslimah sepanjang mereka berada dalam wadah suatu organisasi. Tetapi ketika mereka keluar dari organisasi tersebut maka mereka akan melepaskan atribut dan kembali memakai pakaian ketat sebagai mana dulunya.

CONCLUSION

Pakaian adalah salah satu nikmat Allah SWT yang paling penting bagi manusia untuk melindungi diri mereka sendiri dan memiliki konsekuensi sosial dan spiritual yang signifikan. Dalam Al-Qur'an, Dia berkata, "Wahai anak cucu Adam! Sungguh, Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu." Ayat mulia ini tidak hanya menegaskan dua fungsi penting pakaian: penutup aurat (*satr al-'awrah*) dan perhiasan (*zinah*), tetapi juga memberikan dasar filosofis untuk berpakaian sebagai bentuk ibadah yang berharga dan cara untuk bersyukur atas nikmat Allah. Dalam situasi seperti ini, pakaian berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan identitas keislaman yang lengkap sekaligus membedakan manusia dari makhluk lain.

REFERENCES

- Al-jamal, Muhammad, Ibrahim. (1986). *Al- Fiqh al-Nisā*, terj. Anşari Umar, *Fiqh Perempuan*. Semarang: Al-Syifa.
- Asy-Syarbini, Khatib, Ahmad, bin, Muhammad, Syamsuddin, Al-'Allamah. (2006). *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Alfāz al-Minhāj (Minhāj Al-Ṭalibīn)*, Juz 1. Beirut: Dār al Fikr.
- Kementerian Agama RI. (2012) *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Al-Munawi, bin, Rauf, Abdul. (1990 M/1440 H). *Al-Tauqif `ala Muhimmat Al-Ta`arif*. Kairo: `Alam Al-Kutub.
- Al-Zuahaili, Wahbah. (1989 M/ 1409 H). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad, F. (2010). *Kriteria Busana Muslimah*, Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i.
- Zen, Suhendi, Endi. &, Khairiyah, Nelly. (2007). *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Jakarta: Kemendikbud.
- Al-Kurdi, Al-Hajji, Ahmad. (1995). *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqh Islam*. Semarang: Dina Utama.
- Zaman, Arpan. (2021). Arpan Zaman, "Perspektif Hukum Islam Tentang

Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah,"
TERAJU Jurnal Syariah dan Hukum. 3 (2), 95-101.